

ABSTRAK

Dalam dunia ketenagakerjaan, beberapa perusahaan kadang-kadang memberikan perpanjangan masa kerja kepada pekerja PKWTT yang telah memasuki usia pensiun dan telah menerima hak-hak pensiunnya. Perpanjangan masa kerja tersebut dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tentunya mencakup besaran upah yang akan diterima oleh pekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan pekerja setelah pensiun kemudian dipekerjakan kembali di PT Mitra Toyota Indonesia, dan untuk mengetahui pengupahan terhadap pekerja pensiun yang dipekerjakan kembali di PT Mitra Toyota Indonesia.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni wawancara dengan Kepala Bagian *Human Resource Department & General Affair* PT Mitra Toyota Indonesia dan *Assistant Supervisor* PT Mitra Toyota Indonesia serta observasi lapangan. Jenis data lain yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor dipekerjakannya kembali pekerja yang telah pensiun di PT Mitra Toyota Indonesia. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan upah bulanan saat mereka berstatus PKWTT kemudian berganti menjadi PKWT, namun tetap diatas ketentuan UMSK Kabupaten Tangerang tahun 2025. Kemudian terdapat temuan bahwa ketentuan mengenai perhitungan upah lembur mingguan yang diterapkan pada perusahaan tersebut adalah upah lembur untuk perusahaan dengan 6 hari kerja sedangkan perusahaan tersebut merupakan perusahaan dengan 5 hari kerja. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa perusahaan memberikan beberapa jenis tunjangan bagi para pekerja namun tidak ada tunjangan anak dan istri secara terpisah bagi para pekerja yang telah menikah.

Kata kunci: *Pengupahan, Pekerja Pensiun Yang Dipekerjakan Kembali, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*